

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 187/PMK.03/2015
TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA
TIDAK TERUTANG

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG :

(Surat permohonan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal pemotong atau pemungut tidak ditemukan.)

Nomor : (1) , (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran
Pajak (4) yang Seharusnya Tidak Terutang

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

- adalah: *) a. Pihak yang melakukan pembayaran Pajak (4)
 b. Pihak yang dipotong atau dipungut Pajak (4)
atau BUT mewakili pihak yang dipotong atau dipungut
Pajak (4)

mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

- a. sebesar : Rp (9)
sesuai dengan perhitungan terlampir
b. atas (10)
c. dengan alasan (11)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:

1. (12)
2. (12)
3. (12)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(13)

(.....)

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang menurut pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan dalam hal pemohon merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang yang dimintakan pengembalian, sesuai lampiran perhitungan besarnya pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (10) : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam bukti pembayaran pajak atau bukti pemotongan pajak/bukti pemungutan pajak atau dokumen terkait yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang berupa nomor dokumen dan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau nama pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (12) : Diisi dengan dokumen yang harus dilampirkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG :

(Surat permohonan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan yang bertindak atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP atau atas nama Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.)

Nomor : (1) (2)

Lampiran : (3)

Hal : Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran
Pajak (4) yang Seharusnya Tidak Terutang atas
nama (5)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (6)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (7)

NPWP : (8)

Alamat : (9)

adalah pemotong atau pemungut pajak (4) dan bertindak untuk dan atas nama (5) untuk mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

- a. sebesar : Rp (10)
sesuai dengan perhitungan terlampir
- b. atas (11)
- c. dengan alasan (12)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:

1. (13)

2. (13)

3. (13)

4. (13)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(14)

(.....)

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang menurut pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yaitu orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Subjek Pajak luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia untuk mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang yang dimintakan pengembalian, sesuai lampiran perhitungan besarnya pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam bukti pemotongan pajak atau bukti pemungutan pajak yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang berupa nomor dokumen dan nama pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (12) : Diisi dengan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (13) : Diisi dengan dokumen yang harus dilampirkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

- C. FORMAT SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK:

**SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat :
..... (2)

bertindak sebagai pihak yang dipotong/dipungut*) dengan bukti pemotongan/pemungutan*) nomor (3)

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Alamat :
..... (6)

selaku pemotong atau pemungut pajak, untuk bertindak untuk dan atas nama saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dan menerima pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, saya:

- bersedia untuk memperhitungkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak tersebut dengan utang pajak pemotong atau pemungut pajak.
 tidak bersedia untuk memperhitungkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak tersebut dengan utang pajak pemotong atau pemungut pajak.

Penerima Kuasa,

....., (7)
Pemberi Kuasa,

Meterai

..... (8)

..... (9)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat yang dipotong atau dipungut pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan kota dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang dipotong atau dipungut pajak serta dibubuh dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA:

(Surat permohonan ini diperuntukkan bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, baik permohonan diajukan melalui pemotong atau pemungut maupun diajukan sendiri dalam hal pemotong atau pemungut tidak ditemukan.)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(APPLICATION FORM FOR CLAIMING TAX REFUND
OF INDONESIA WITHHOLDING TAX)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

(*I, the undersigned:*)

Nama : (1)
(*Name*)

Alamat : Nomor Telepon : (2)
(*Address*) (Phone Number)

bertindak sebagai : *) Pemohon Individual Pengurus/Wakil (3)
(*the claimant - individual*) (the claimant. - management of non individual entity)

Informasi Pemohon :
(*Information of the claimant:*)

Nama : (4)
(*Name*)

No. Identitas Pajak : (5)
(*Taxpayer ID No.*)

Alamat : Nomor Telepon : (6)
(*Address*) (Phone Number)

Negara : (7)
(*Country/jurisdiction*)

memohon pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia sebagai berikut:
(*to claim refund for the following tax withheld in Indonesia.*)

No. (No.)	Nomor dan Tanggal Bukti Potong/Pungut (Withholding Tax Slip (No. and Date)) (A)	Jumlah Pajak Dipotong/Dipungut (Rupiah) (Tax Withheld) (B)	Jumlah Pengembalian yang Diajukan (Rupiah) (Tax Refund Claimed) (C)
1.			
2.			
3.			
4.			
Total (Total)			

Jumlah pajak sebagaimana pada kolom B dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak berikut : (8)
(*The above tax as mentioned in column B withheld by Indonesia withholding tax agent:*)

Nama : (9)
(*Name*)

No. Identitas Pajak : (10)
(*Taxpayer ID No.*)

Alamat : (11)
(*Address*)

Alasan pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak : (12)
(*Reasons of refund claim:*)

.....

.....

Lampiran *) : (13)
(*Document attached:*)

- Surat Kuasa
(*Power of Attorney*)
- Surat Keterangan Domisili
(*Certificate of Domicile*)
- Asli bukti potong sejumlah : lembar
(*Orignal withholding Tax slip (s) : pieces(s)*)
- Dokumen pendukung
(*Supporting documents*)
- Pernyataan bahwa kelebihan pemotongan/pemungutan yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri
(*Statement of Claimant that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax in the claimant's country/jurisdiction not to deduct the taxable income in the claimant's country/jurisdiction*)
- Salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Bersama (dalam hal permohonan karena Persetujuan Bersama)
(*Copy of mutual agreement (required only if the tax claimed is resulted from Mutual Agreement Procedure)*)

Pernyataan:

(*Declaration:*)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan adalah sebenar-benarnya dan lengkap.
(*I declare that the information stated in this form is true, correct and complete.*)

Tempat dan Tanggal
(bln/hr/thn) (14)
(*Place and Date*
(mm/dd/yyyy))

Tanda Tangan (15)
(*Signature of the claimant or
individual authorized to sign
for the claimant*)

Jabatan (16)
(*Capacity in which acting*)

*) Pilih yang sesuai
(*Please check the appropriate box*)

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(INSTRUCTIONS FOR FILLING APPLICATION FORM FOR CLAIMING TAX REFUND OF
INDONESIA TAX WITHHOLDING)**

- Nomor (1)
(Number 1) : Diisi dengan nama orang yang menandatangani surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal pemohon adalah orang pribadi, diisi dengan nama pemohon. Dalam hal pemohon adalah badan, diisi dengan nama pengurus/wakil dari badan tersebut.
(Please fill it in with the name of individual who signs this form. For individuals, the name filled in is the Claimant and for non individual entities, the name filled in is the name of individual who act as the management.)
- Nomor (2)
(Number 2) : Diisi dengan alamat orang yang menandatangani surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the address of individual who signs the form.)
- Nomor (3)
(Number 3) : Diisi dengan "✓" pada kotak sesuai dengan status penandatangan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please check the appropriate box.)
- Nomor (4)
(Number 4) : Diisi dengan nama pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the Claimant's name.)
- Nomor (5)
(Number 5) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan pemohon yang terdaftar di negara domisili.
(Please fill it in with the Claimant's taxpayer identification number in country/jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.)
- Nomor (6)
(Number 6) : Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the Claimant's address.)
- Nomor (7)
(Number 7) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi dimana pemohon terdaftar sebagai pembayar pajak.
(Please fill it in with the country/jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.)
- Nomor (8)
(Number 8) : Kolom A diisi dengan nomor dan tanggal yang tertera di bukti pemotongan/pemungutan pajak, kolom B diisi dengan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut sesuai dengan yang tertera pada bukti pemotongan/pemungutan (dalam Rupiah), dan kolom C diisi dengan jumlah pajak yang diajukan pengembalian (dalam Rupiah). Jumlahkan masing-masing kolom B dan C.
(Please fill in the column (A) with the number and date of withholding tax slip(s) issued by withholding tax agent, column (B) with the amount of tax withheld as stated in the withholding tax slip (in Rupiah) and column (C) with the amount of tax claimed (in Rupiah). Please total the amount of column (B) and (C) respectively.)
- Nomor (9)
(Number 9) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the name of the withholding tax agent.)
- Nomor (10)
(Number 10) : Diisi dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the taxpayer identification number (NPWP) of the withholding tax agent.)
- Nomor (11)
(Number 11) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the address of the withholding tax agent.)
- Nomor (12)
(Number 12) : Diisi dengan alasan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan pasal-pasal dalam P3B yang relevan dengan permohonan pengembalian tersebut. Pemohon dapat menyatakan alasan dan argumen bahwa pajak yang dipotong atau dipungut tidak sesuai dengan penerapan P3B.
(Please provide reasons to claim the tax withheld and any articles of the Double Taxation Convention (DTC) which relevant or related to the claim. The Claimant may state his reasons and arguments to support that the tax withheld is not in accordance with the Indonesian income tax law and/or the DTC. Additional paper may be used by the claimant.)

- Nomor (13)
(Number 13) : Diisi dengan "√" pada kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.
(Please check the appropriate box to declare that the Claimant has completed all the requirements. The failure to present the required attachments will cause the Director General of Taxes to refuse the application.)
- a. Surat kuasa dari pemohon kepada pemotong atau pemungut pajak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat kuasa ini harus dibubuh dengan meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Power of attorney. The Claimant must provide a specific power of attorney to grant power to the withholding tax agent to submit the application. This document is liable to Indonesian stamp duty according to applicable regulations.)
- b. Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Luar Negeri. Formulir ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemohon.
(Certificate of Domicile. This form is required to be submitted for the application of the DTC. The form of certificate of domicile, issued by the Directorate General of Taxes and must be filled completely and signed by the Claimant.)
- c. Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak, sesuai dengan informasi yang diberikan pada nomor (8).
(Original withholding tax slip(s). The Claimant must provide the original withholding tax slips to support information provided in Number 8.)
- d. Dokumen pendukung sebagaimana pada Lampiran E Peraturan ini.
(Supporting document as requested in attachment E of this regulation)
- e. Surat pernyataan pemohon bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri.
(The Claimant statement that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax nor to deduct the taxable income in calculating the liable tax in the Claimant's country/jurisdiction.)
- f. Dalam hal permohonan terkait dengan Persetujuan Bersama, salinan/fotokopi Persetujuan Bersama harus dilampirkan.
(In case the tax claimed by the Claimant is resulted from mutual agreement agreed by both Competent Authorities through a Mutual Agreement Procedures, the claimant is required to submit copy of mutual agreement.)

- Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
(Please fill it in with the place and date of signing.)
- Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap pemohon atau wakil dan ditandatangani.
(Please fill it in with the name of the Claimant for individuals/the person who act as the management for non-Individual entities and his/her signature.)
- Nomor (16) : Diisi dengan nama jabatan penandatangan.
(Please fill it in with the capacity of the Claimant or the representative who signs this form.)

E. FORMAT SURAT KUASA BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA KEPADA PEMOTONG ATAU PEMUNGUT:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KUASA PENGEMBALIAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(POWER OF ATTORNEY FOR CLAIMING TAX REFUND
OF INDONESIA WITHHOLDING TAX)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
(*I, the undersigned:*)

Nama : (1)
(Name)

Alamat : Nomor Telepon : (2)
(Address) (Phone Number)

bertindak sebagai : *) Pemohon Individual Pengurus/Wakil (3)
(the claimant - individual) (the claimant - management of non individual entity)

Informasi Pemohon :
(Information of the claimant:)

Nama : (4)
(Name)

No. Identitas Pajak : (5)
(Taxpayer ID No.)

Alamat : Nomor Telepon : (6)
(Address) (Phone Number)

Negara : (7)
(Country/jurisdiction)

dengan ini memberikan kuasa kepada:
(herewith give the power of attorney to:)

Nama : (8)
(Name)

No. Identitas Pajak : (9)
(Taxpayer ID No.)

Alamat : Nomor Telepon : (10)
(Address) (Phone Number)

selaku pemotong atau pemungut pajak, untuk bertindak untuk dan atas nama saya untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia, termasuk untuk melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

(as the withholding tax agent, to act on my behalf to lodge the application for claiming tax refund of Indonesia tax withholding, including the required attachments to the Director General of Taxes, and to receive the tax refund approved by the Director General of Taxes.)

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, saya:

(In terms of the application for claiming tax refund on Indonesia withholding tax is approved by the Director General of Taxes, I :

bersedia untuk memperhitungkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak tersebut dengan utang pajak pemotong atau pemungut pajak.
(am willing to calculate the tax refund as the payment of the withholding agent tax liability)

tidak bersedia untuk memperhitungkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak tersebut dengan utang pajak pemotong atau pemungut pajak.
(am not willing to calculate the tax refund as the payment of the withholding agent tax liability)

Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
(This power of attorney is made to be used for the purposes so indicated.)

Tempat dan Tanggal (bln/hr/thn) (11)
(Place and Date (mm/dd/yyyy))

Tanda tangan penerima
kuasa (12)

(Signature of the proxy)

Tanda tangan pemberi kuasa atau
yang mewakili (13)

(Signature of the claimant or
individual authorized to sign on
behalf of the claimant)

Jabatan (14)

(Capacity in which acting)

*) Pilih yang sesuai
(Please check the appropriate box)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA
PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(INSTRUCTIONS FOR FILLING FORM OF POWER OF ATTORNEY)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama orang yang menandatangani surat kuasa pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal pemohon adalah orang pribadi, diisi dengan nama pemohon. Dalam hal pemohon adalah badan, diisi dengan nama pengurus/wakil dari badan tersebut.
(Please fill it in with the name of individual who signs the form. For individuals, the name filled in is the Claimant and for non individual entities, the name filled in is the name of individual who act as the management.)
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat orang yang menandatangani surat kuasa pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the address of individual who will sign the power of attorney.)
- Nomor (3) : Diisi dengan "√" pada kotak sesuai dengan status penandatangan surat kuasa pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please check the appropriate box.)
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Jika pemohon adalah orang pribadi, maka diisi sesuai dengan nama pada nomor (1).
(Please fill it in with the Claimant's name. If the Claimant is an individual, the name is as it is filled in Number 1.)
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan pemohon yang terdaftar di negara domisili.
(Please fill it in with the Claimant's taxpayer identification number in country/jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.)
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the Claimant's address.)
- Nomor (7) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi dimana pemohon terdaftar sebagai pembayar pajak.
(Please fill it in with the country/jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.)
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the name of the withholding tax agent.)
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the taxpayer identification number (NPWP) of the withholding tax agent.)
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the address of the withholding tax agent.)
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
(Please fill it in with the place and date of signing.)
- Nomor (12) : Diisi dengan nama penerima kuasa dan ditandatangani.
(Please fill it in with the name of the person who receives the power of attorney and his/her signature.)
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pemberi kuasa atau yang mewakili dan ditandatangani serta dibubuh dengan meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Please fill it in with the name of the Claimant, or the representative of non individual claimant, and his/her signature. The Power of Attorney is liable to Indonesian stamp duty according to the applicable regulations.)
- Nomor (14) : Diisi dengan nama jabatan penandatanganan.
(Please fill it in with capacity of the Claimant who signs this form. In case the signor is the representative, please fill in the capacity of the signor.)

F. DOKUMEN PENDUKUNG BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN TERKAIT DENGAN P3B
(*SUPPORTING DOCUMENT(S) RELATED TO INCOME ACQUIRED IN DOUBLE TAXATION CONVENTION*):

1. Dokumen yang berkaitan dengan jenis penghasilan:
(*Document(s) related to the earned income:*)
 - a. Bunga:
(*Interest income*)
 - 1) perjanjian pemberian atau penyediaan pinjaman/hutang;
(*the loan agreement*)
 - 2) jurnal pencatatan penerimaan bunga;
(*the recording journal of the receipt of income*)
 - 3) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 4) *notice of interest computation;*
 - b. dividen:
(*dividend income*)
 - 1) *dividend declaration* dari perusahaan yang membayar dividen;
(*a declaration of dividend distribution issued by the Indonesian entity who paid the dividend*)
 - 2) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 3) surat keterangan dari pembayar dividen yang menyatakan bahwa pemohon adalah pemegang saham yang berhak menerima dividen;
(*a statement letter made by the company who distributed the dividend mentioning that the claimant is the rightful owner of dividend*)
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain dari penggunaan harta;
(*royalties, rent and other income related to the use of or for the right to use asset, property or equipment*)
 - 1) perjanjian yang terkait dengan penyediaan harta;
(*the related agreement*)
 - 2) jurnal pencatatan penerimaan penghasilan;
(*the recording journal of the receipt income*)
 - 3) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 4) *notice of income computation;*
 - d. imbalan jasa, baik dilakukan oleh individu maupun badan:
(*income from services, rendered by individual or non individual*)
 - 1) perjanjian pemberian/penyediaan jasa;
(*non related service agreement*)
 - 2) pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa Subjek Pajak Luar Negeri tidak menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap; dan
(*a statement letter made by the claimant mentioning that claimant conducted business or activities in Indonesia not through a permanent establishment; and*)
 - 3) surat keterangan dari Pemotong/Pemungut Pajak mengenai lamanya pelaksanaan pemberian/penyediaan jasa di Indonesia;
(*a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the claimant rendered services in Indonesia for a period not more than the period stipulated in the DTC to constitute a permanent establishment*)
 - e. penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan di Indonesia:
(*gain from the alienation of shares*)
 - 1) perjanjian penjualan atau pengalihan saham; dan
(*the agreement related to the alienation of shares of a company situated in Indonesia; and*)
 - 2) akta pemindahan hak atas saham yang dijual atau dialihkan dari perusahaan di Indonesia yang sahamnya dijual atau dialihkan;
(*Notary deed on transfer of right of the alienated shares*)
 - f. premi asuransi dan premi reasuransi:
(*insurance or reinsurance premium*)
 - 1) polis asuransi/reasuransi; dan
(*the insurance policy; and*)
 - 2) *notice of premium computation;*
 - g. branch profit bentuk usaha tetap:
(*branch profit of permanent establishment*)
 - 1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bentuk usaha tetap; dan
(*the annual income tax return of the related permanent establishment that situated in Indonesia; and*)
 - 2) surat keterangan Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menerangkan alasan pemotongan pajak atas branch profit;
(*a statement letter issued by the permanent establishment who acts as the withholding tax agent concerning the ground of the tax withholding*)
 - h. penghasilan lainnya:
(*other income*)
 - 1) pernyataan Pemotong/Pemungut Pajak bahwa Subjek Pajak Luar Negeri adalah pemilik sah atas penghasilan; dan
(*a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the*

- Claimant is the rightful owner of the income; and)*
- 2) penjelasan Subjek Pajak Luar Negeri mengenai substansi penghasilan; dan
(a description by the claimant regarding the substance of income, including the underlying transaction; and)
2. Dokumen tambahan bagi Subjek Pajak Luar Negeri selain Orang Pribadi, yaitu:
(Additional documents for the claimant-non individual entity)
- a. nama, alamat, kewarganegaraan, dan informasi rinci mengenai dewan direksi;
(name, address, nationality and other detailed information of board or directors)
 - b. identitas dan informasi rinci mengenai pemegang saham;
(name, address, shares and other detailed information concerning the shareholders)
 - c. jumlah pegawai dan informasi rinci mengenai tugasnya;
(number of employees and detailed job description)
 - d. penjelasan atas investasi yang menimbulkan penghasilan;
(description of investment which generates the income related to the tax claimed)
 - e. penggunaan atau rencana penggunaan penghasilan yang bersumber dari Indonesia untuk penghasilan berupa bunga, dividen dan royalty; dan
(the use of the plan of use of income generated by the investment; and)
 - f. laporan keuangan dan surat pemberitahuan pajak untuk tahun yang mencakup saat terjadinya transaksi dan 2 (dua) tahun sebelumnya.
(the Claimant's financial statements and reported income tax return for year when the payment occurred and for the 2 (two) years before).

G. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG :

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Nomor : (1)
Tanggal : (2)

I. UMUM

A. DATA PERMOHONAN

1. Surat Permohonan Wajib Pajak/Pihak yang dipotong atau dipungut:
 - a. Nomor : (3)
 - b. Tanggal : (4)
2. Nama Wajib Pajak/pihak yang di potong/dipungut : (5)
3. NPWP/NPWP pihak yang dipotong atau dipungut : (6)
4. KLU Wajib Pajak/pihak yang dipotong atau dipungut : (7)
5. Alamat Wajib Pajak/pihak yang dipotong atau dipungut : (8)
6. Nama pemotong/pemungut : (9)
7. NPWP pemotong/pemungut : (10)
8. KLU pemotong/pemungut : (11)
9. Alamat pemotong/pemungut : (12)
10. Jenis Pajak yang Diajukan Permohonan: *)
[] PPh OP/PPh Badan
[] PPh Pasal 21
[] PPh Pasal 22
[] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 26
[] PPh Pasal 4 ayat (2)
[] PPN
[] PPnBM
11. Masa/Tahun Pajak : (13)

B. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

..... (14)

C. DAFTAR LAMPIRAN

..... (15)

II. URAIAN HASIL PENELITIAN

..... (16)

III. KESIMPULAN DAN USUL

..... (17)

Kepala Seksi,

....., (18)
Peneliti,

..... (20)
NIP

..... (19)
NIP

Kepala Kantor,

..... (21)
NIP

Keterangan :
*) pilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (2) : Diisi tanggal laporan hasil penelitian pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan dalam hal pemohon merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki perwakilan atau bentuk usaha tetap di Indonesia Nomor (6) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan KLU Wajib Pajak atau pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib pajak atau pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (11) : Diisi dengan KLU pemotong atau pemungut, dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut, dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (13) : Diisi masa atau tahun pajak yang diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan keseluruhan data atau informasi yang tersedia terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan keseluruhan dokumen yang dilampirkan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (16) : Diisi dengan uraian penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (17) : Diisi dengan kesimpulan dan usul atas hasil penelitian kebenaran data berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, termasuk informasi produk hukum.
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan hasil penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, termasuk informasi produk hukum dibuat.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai peneliti, dan ditandatangani.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai Kepala Seksi, dan ditandatangani.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan ditandatangani.

H. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Yth.

..... (4)

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang Saudara ajukan dengan Nomor (5) tanggal (6), dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena :

.....
.....
..... (7)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

..... (8)

.....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat pemohon.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (7) : Diisi dengan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tidak disetujui.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta cap jabatan.

I. FORMAT SURAT PENUNJUKAN NOMOR REKENING BANK DI INDONESIA:

SURAT PENUNJUKAN NOMOR REKENING BANK
/LETTER OF DESIGNATION OF BANK ACCOUNT NUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

(*I, the undersigned*)

Nama : (1)

(*Name*)

Nomor Identitas Pajak : (2)

(*Taxpayer's ID Number*)

Alamat : (3)

(*Address*)

dengan ini menunjuk nomor rekening bank dengan rincian sebagai berikut:

(*hereby designate the bank account number with the details as follows*)

Nomor Rekening (Rp) : (4)

(*Designated bank account number (Rp)*)

Nama Bank : (5)

(*Designated bank*)

Nama : (6)

(*Name*)

Alamat : (7)

(*Address*)

untuk menerima transfer pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

(*to receive wire transfer of the tax refund approved by the Director General of Taxes.*)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
(*This statement is made for the purposes so indicated.*)

....., (8)

(*Place and Date (mm/dd/yyyy)*)

Pemilik nomor rekening,

Meterai

(*Stamp duty*)

..... (10)

(*Signature of the owner of bank account*)

..... (9)

(*Signature of the claimant or individual authorized to sign on behalf of the claimant*)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENUNJUKAN NOMOR REKENING
(INSTRUCTION FOR FILLING LETTER OF DESIGNATION OF
BANK ACCOUNT NUMBER)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pemohon. Dalam hal pemohon adalah orang pribadi, diisi dengan nama pemohon. Dalam hal pemohon adalah badan, diisi dengan nama pengurus/wakil dari badan tersebut.
(Please fill it in with the name of the claimant. For individuals, the name filled in is the Claimant and for non individual entities, the name filled in is the name of individual who act as the management.)
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan penandatangan yang terdaftar di negara domisili.
(Please fill it in with the Claimant's taxpayer identification number in country/jurisdiction where the claimant is registered as a taxpayer.)
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat pemohon.
(Please fill it in with the address of the Claimant.)
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor rekening dalam mata uang Rupiah. Nomor rekening harus sama dengan nomor rekening yang tertera dalam rekening koran.
(Please fill it in with bank account number in Rupiah. The bank account number must be the same as the bank account number stated on bank statement.)
- Nomor (5) : Diisi dengan nama bank yang ditunjuk.
(Please fill it in with the name of the designated bank.)
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pemilik rekening bank yang ditunjuk di Indonesia. Nama pemilik rekening bank harus sama dengan nama yang tertera dalam rekening koran.
(Please fill it in with the name of the owner of the designated bank account in Indonesia. The name of the owner of the designated bank account must be the same as the name stated on bank statement)
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pemilik rekening yang ditunjuk.
(Please fill it in with the address of the owner of the designated bank account.)
- Nomor (8) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
(Please fill it in with the place and date of signing.)
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pemohon dan ditandatangani serta dibubuh dengan meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Please fill it in with the name of the Claimant for individuals/the person who act as the management for non-Individual entities and his/her signature. This letter of designation is liable to Indonesian stamp duty according to the applicable regulations.)
- Nomor (10) : Diisi dengan nama pemilik nomor rekening bank yang ditunjuk.
(Please fill it in with the name of the owner of the designated bank account and his/her signature.)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
U.B.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERAIAN

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001